

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

NOMOR : 539/329/2022

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH
DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan disetujuinya Perubahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun 2022 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal berdasarkan Notulen Rapat Lanjutan Perubahan Anggaran Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kab. Kendal Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 5 Juli 2022 perihal Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan, perlu mengesahkan Perubahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus berdasarkan prinsip anggaran efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH
YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH,


DICO M. GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
2. Direktur Utama PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
3. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 NOMOR : 539/ /2022
 TANGGAL :

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. LABA/(RUGI)

NO.	URAIAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022	ANGGARAN TAHUN 2022	PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
81.00.00	PENDAPATAN USAHA				
81.01.00	Pendapatan Penjualan Air	20.376.846.109	81.888.722.339	82.224.346.509	335.624.170
81.02.00	Pendapatan Non Air	2.259.592.824	8.900.070.000	9.925.162.824	1.025.092.824
	<u>Jumlah Pendapatan Usaha</u>	22.636.437.933	90.788.792.339	92.149.509.333	1.360.716.994
	BIAYA LANGSUNG USAHA				
91.00.00	Biaya Sumber Air	4.051.743.354	15.456.573.108	15.759.838.390	303.265.285
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	144.175.482	762.618.648	716.668.443	(45.950.205)
93.00.00	Biaya Transmisi dan Distribusi	3.080.069.676	11.470.931.581	12.051.305.756	580.374.175
	<u>Jumlah Biaya Langsung Usaha</u>	7.275.988.512	27.690.123.337	28.527.812.589	837.689.252
	LABA/RUGI KOTOR USAHA	15.360.449.421	63.098.669.002	63.621.696.744	523.027.742
	BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA				
96.00.00	Biaya Umum dan Administrasi	9.436.619.650	38.826.835.746	37.842.646.712	(984.189.034)
	<u>Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha</u>	9.436.619.650	38.826.835.746	37.842.646.712	(984.189.034)
	LABA/RUGI USAHA	5.923.829.771	24.271.833.256	25.779.050.032	1.507.216.776
	PENDAPATAN/BIAYA DI LUAR USAHA				
88.01.00	Pendapatan Lain-lain	22.441.078	210.900.000	180.616.078	(30.283.922)
98.01.00	Biaya Lain-lain	3.671.217	20.100.000	16.136.217	(3.963.783)
	<u>Jumlah Pendapatan/Biaya Di Luar Usaha</u>	18.769.861	190.800.000	164.479.861	(26.320.139)
	LABA/RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	5.942.599.632	24.462.633.256	25.943.529.893	1.480.896.637
	KEUNTUNGAN/KERUGIAN LUAR BIASA				
89.00.00	Keuntungan Luar Biasa	0	0	0	0
99.00.00	Kerugian Luar Biasa	0	0	0	0
	LABA/RUGI SEBELUM PENYUSUTAN	5.942.599.632	24.462.633.256	25.943.529.893	1.480.896.637
	Biaya Penyusutan	3.512.487.298	15.030.000.000	14.903.487.298	(126.512.702)
	LABA/RUGI BERSIH	2.430.112.333	9.432.633.256	11.040.042.595	1.607.409.339

II. ARUS KAS

NO	URAIAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022	ANGGARAN TAHUN 2022	PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS				
1	PENERIMAAN OPERASI				
	a. Tagihan Rekening Air	21.037.538.562	79.211.991.660	80.876.807.982	1.664.816.322
	b. Pendapatan Non Air	1.840.565.917	8.900.070.000	9.506.135.917	606.065.917
	<u>Jumlah Penerimaan Operasi</u>	22.878.104.479	88.112.061.660	90.382.943.899	2.270.882.239
2	PENERIMAAN NON OPERASI				
	a. Penghasilan di Luar Usaha	13.108.868	108.000.000	94.108.868	(13.891.1323)
	b. Pemeliharaan Dana Meter	0	0	0	0
	c. Penerimaan Lainnya	1.093.916.739	10.812.900.000	11.803.591.734	990.691.739
	<u>Jumlah Penerimaan Non Operasi</u>	1.107.025.607	10.920.900.000	11.897.700.607	976.800.607
	<u>JUMLAH PENERIMAAN KAS</u>	23.985.130.086	99.032.961.660	102.280.644.506	3.247.682.846
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS				
1	PENGELUARAN OPERASI				
	a. Pembelian Bahan dan Perlengkapan	1.433.101.202	9.439.240.500	9.706.469.805	267.229.305
	b. Biaya Tenaga Kerja	6.493.977.411	28.163.222.816	29.814.137.593	1.650.914.777
	c. Pengeluaran Operasi Lainnya	9.448.952.207	31.717.683.392	28.546.006.772	(3.171.676.620)
	<u>Jumlah Pengeluaran Operasi</u>	17.376.030.820	69.320.146.708	68.066.614.170	(1.253.532.538)
2	PENGELUARAN NON OPERASI				
	a. Biaya-biaya di Luar Usaha	2.625.217	20.100.000	17.925.217	(2.174.783)
	b. Investasi	2.132.723.800	18.258.975.000	18.513.074.500	254.099.500
	c. Pengeluaran Non Operasi Lainnya	3.689.470.419	11.178.163.194	16.023.315.355	4.845.152.161
	<u>Jumlah Pengeluaran Non Operasi</u>	5.824.819.436	29.457.238.194	34.554.315.072	5.097.076.878
	<u>JUMLAH PENGELUARAN KAS</u>	23.200.850.256	98.777.384.902	102.620.929.242	3.843.544.340
III	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	784.279.830	255.576.758	(340.284.736)	(595.861.494)
IV	SALDO AWAL KAS	2.979.050.714	2.500.000.000	2.979.050.714	479.050.714
V	SALDO AKHIR KAS	3.763.330.544	2.755.576.758	2.638.765.978	(116.810.780)

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH
 YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
 DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
 YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH,



DICO M GANINDUTO